



P U T U S A N
Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EHO HAMDANI bin JAILANI NERA**
Tempat lahir : Tanjung Lay
Umur / tanggal lahir: 24 tahun / 24 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Lay RT 001 RW 001, Desa
Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh,
Kabupaten Melawi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (supir)

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eho Hamdani bin Jailani Nera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eho Hamdani bin Jailani Nera berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19561902. C dari sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi: KB 6734 JL, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E1172676
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 134900037 dari sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi: KB 6734 JL, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E1172676
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763

Agar dikembalikan kepada Saksi Yoko Arianto anak dari Herman Arianto Alok.

- 1 (satu) buah obeng warna hitam dengan panjang kurang lebih 14,5 cm Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pula terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Eho Hamdani bin Jailani Nera pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di suatu rumah beralamat di Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekira Pukul 04.00 WIB Saksi Heri Gunawan alias Jaun bin Jamaludin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Anak Riski Heri bin Mahyudin Al Utot (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar Terdakwa, kemudian Saksi Anak Riski Heri mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Anak Riski Heri bersama dengan Saksi Heri Gunawan sehabis mencuri motor dari Kampung Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian pada hari Rabu 18 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama sama dengan Saksi Heri Gunawan dan Saksi Anak Riski Heri menuju kebun karet milik orang tua Saksi Heri Gunawan yang berada di Desa Tembawang Panjang, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi tempat di mana Saksi Heri Gunawan dan Saksi Anak Riski Heri menyembunyikan motor Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi KB 6734 JL warna abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1110LK173367 dan nomor mesin KD11E1172676 atas nama Yoko Arianto. Lalu Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Heri Gunawan dan Saksi Anak Riski Heri membongkar motor tersebut dengan menggunakan obeng dan gunting sehingga motor tersebut bisa menyala. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi Heri Gunawan dan Saksi Anak Riski Heri membawa motor tersebut ke Kalan untuk dijual karena Terdakwa mempunyai teman pembeli di sana namun karena akses jalan yang jelek akhirnya Terdakwa dan Saksi Anak Riski Heri dan Saksi Heri sepakat bahwa motor tersebut ingin segera mereka jual sehingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan menuju Sintang untuk menjual motor tersebut. Namun di tengah jalan menuju ke Sintang, pada saat Terdakwa sedang mengendarai motor curian tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satreskrim Polres Melawi dan dibawa ke Polres Melawi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Eho Hamdani bin Jailani Nera yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31LO MT dengan nopol KB 6734 JI warna abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1110LK173367 dan nomor mesin KD11E1172676 milik Saksi Yoko Arianto tanpa hak dan izin terlebih dahulu sehingga mengakibatkan Saksi Yoko Arianto mengalami kerugian sebesar ±Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa Eho Hamdani bin Jailani Nera tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Eho Hamdani bin Jailani Nera pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di suatu rumah beralamat di Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekira Pukul 04.00 WIB Saksi Heri Gunawan alias Jaun bin Jamaludin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Anak Riski Heri bin Mahyudin Al Utot (dilakukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke kamar Terdakwa, kemudian Saksi Anak Riski Heri mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Anak Riski Heri bersama dengan Saksi Heri Gunawan sehabis mencuri motor dari Kampung Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Kemudian pada hari Rabu 18 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama sama dengan Saksi Heri Gunawan dan Saksi Anak Riski Heri menuju kebun karet milik orang tua Saksi Heri Gunawan yang berada di Desa Tembawang Panjang, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi tempat di mana Saksi Heri Gunawan dan Saksi Anak Riski Heri menyembunyikan motor Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi KB 6734 JL warna abu-abu dengan nomor rangka MH1KD1110LK173367 dan nomor mesin KD11E1172676 atas nama Yoko Arianto. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Heri Gunawan dan Saksi Anak Riski Heri membongkar motor tersebut dengan menggunakan obeng dan gunting sehingga motor tersebut bisa menyala. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi Heri Gunawan dan Saksi Anak Riski Heri membawa motor tersebut ke Kalan untuk dijual karena Terdakwa mempunyai teman pembeli di sana namun karena akses jalan yang jelek akhirnya Terdakwa dan Saksi Anak Riski Heri dan Saksi Heri sepakat bahwa motor tersebut ingin segera mereka jual sehingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Anak Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan menuju Sintang untuk menjual motor tersebut. Namun di tengah jalan menuju ke Sintang, pada saat Terdakwa sedang mengendarai motor curian tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Satreskrim Polres Melawi dan dibawa ke Polres Melawi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatan Terdakwa Eho Hamdani bin Jailani Nera tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

1. Saksi Yoko Arianto anak dari Herman Arianto Alok, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna abu-abu dengan nomor polisi: KB 6734 JI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB setelah Saksi bangun tidur di rumah milik kakek Saksi di Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, setelah diberitahu oleh paman Saksi, yaitu Saksi Herybertus Arianggoro;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut bersama dengan teman Saksi, yaitu Saksi Napianus untuk pergi ke kafe. Kemudian sepulang dari kafe Saksi Napianus memarkirkan atau meletakkan sepeda motor tersebut di depan rumah kakek Saksi di tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa menurut Saksi Napianus, Saksi Napianus memarkir sepeda motor dalam keadaan dikunci setang lalu Saksi Napianus memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membawa kunci sepeda motor tersebut bersama Saksi ke dalam rumah kakek Saksi;
- Bahwa rumah kakek Saksi tersebut dibatasi oleh parit di bagian depan dan sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir oleh Saksi Napianus di luar parit halaman rumah kakek Saksi atau lebih tepatnya diparkir di tepi Jalan Paal Tengah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi, tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga pada hari itu juga kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada polisi;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi, Saksi diberitahu oleh polisi bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ditemukan dan yang mengambil adalah Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya hilang;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor miliknya tersebut berupa STNK atas nama Yoko Arianto, bukti surat pajak, dan kunci asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa BPKB sepeda motor milik Saksi tersebut masih berada di leasing PT NSC Nanga Pinoh karena dijadikan jaminan kredit;
- Bahwa setelah dicocokkan nomor mesin dan nomor rangka barang bukti sepeda motor tersebut sama dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor milik Saksi sebagaimana tercantum dalam STNK;
- Bahwa Saksi membenarkan setelah sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sepeda motor Saksi mengalami kerusakan berupa stiker body sepeda motor yang sudah dilepas, tutup tangki bensin dan kunci kontak jebol, serta kabel aki terlepas;

Terhadap keterangan Saksi Yoko Arianto anak dari Herman Arianto Alok tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herybertus Arianggoro als Goro anak dari Dadang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik keponakan Saksi, yaitu Saksi Yoko Arianto, telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi Yoko Arianto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna abu-abu dengan nomor polisi: KB 6734 JI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Yoko Arianto;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut terparkir di depan rumah orang tua Saksi di tepi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB setelah Saksi bangun tidur di rumah milik orang tua Saksi di Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, kemudian Saksi menanyakan perihal keberadaan sepeda motor tersebut kepada Saksi Yoko Arianto;
- Bahwa rumah orang tua Saksi tersebut dibatasi oleh parit di bagian depan dan sebelum hilang sepeda motor tersebut terparkir di luar parit halaman rumah orang tua Saksi atau lebih tepatnya diparkir di tepi Jalan Paal Tengah;
- Bahwa Saksi membantu Saksi Yoko Arianto mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi, tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga pada hari itu juga kemudian Saksi Yoko Arianto melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto yang sebelumnya hilang;

Terhadap keterangan Saksi Herybertus Arianggoro als Goro anak dari Dadang tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Napianus als Untad anak dari Sukan (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik teman Saksi, yaitu Saksi Yoko Arianto, telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi Yoko Arianto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna abu-abu dengan nomor polisi: KB 6734 JI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Yoko Arianto;
- Bahwa Saksi Yoko Arianto terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi untuk pergi ke kafe. Kemudian sepulang dari kafe Saksi memarkirkan atau meletakkan sepeda motor

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan rumah kakek Saksi Yoko Arianto di tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci setang lalu Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi Yoko Arianto, kemudian Saksi berjalan kaki pulang ke rumah Saksi yang berjarak beberapa meter dari rumah kakek Saksi Yoko Arianto tersebut;
- Bahwa rumah kakek Saksi Yoko Arianto dibatasi oleh parit di bagian depan dan Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di luar parit halaman rumah kakek Saksi Yoko Arianto atau lebih tepatnya diparkir di tepi Jalan Paal Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 setelah diberitahu oleh Saksi Yoko Arianto;
- Bahwa Saksi membantu Saksi Yoko Arianto mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi, tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga pada hari itu juga kemudian Saksi Yoko Arianto melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto yang sebelumnya hilang;

Terhadap keterangan Saksi Napianus als Untad anak dari Sukan (Alm.) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Erwin Gunawan bin Leo Agus Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah Branch Manager PT Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) Cabang Nanga Pinoh yang bergerak di bidang pembiayaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian terhadap barang milik nasabah PT Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) Cabang Nanga Pinoh, yaitu Saksi Yoko Arianto, telah hilang diambil oleh orang lain;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Yoko Arianto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna abu-abu dengan nomor polisi: KB 6734 JL;
 - Bahwa BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna abu-abu dengan nomor polisi: KB 6734 JL sedang menjadi jaminan pinjaman di PT NSC Cabang Nanga Pinoh;
 - Bahwa yang mengajukan pinjaman adalah Sdri. Yuliana Unut yang merupakan ibu Saksi Yoko Arianto;
 - Bahwa identitas pemilik BPKB yang dijadikan jaminan oleh Sdri. Yuliana Unut untuk mengajukan pinjaman adalah Saksi Yoko Arianto;
- Terhadap keterangan Saksi Erwin Gunawan bin Leo Agus Susanto tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Anak Saksi Yenni Priskila Dwiana anak dari Herman Arianto Alok, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang milik kakak Anak Saksi, yaitu Saksi Yoko Arianto, telah hilang diambil oleh orang lain;
 - Bahwa Saksi Yoko Arianto kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna abu-abu dengan nomor polisi: KB 6734 JL;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Yoko Arianto;
 - Bahwa Anak Saksi terakhir kali melihat sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut terparkir di depan rumah kakek Anak Saksi di tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Anak Saksi pergi ke luar membeli pulsa;
 - Bahwa pada waktu Anak Saksi melihat sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sedang dalam kondisi tidak terkunci setang karena setang dalam keadaan lurus;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB setelah Anak Saksi bangun tidur di rumah milik kakek Anak Saksi di Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;



- Bahwa rumah kakek Anak Saksi tersebut dibatasi oleh parit di bagian depan dan sebelum hilang sepeda motor tersebut terparkir di luar parit halaman rumah kakek Anak Saksi atau lebih tepatnya diparkir di tepi Jalan Paal Tengah;
- Bahwa Anak Saksi membantu Saksi Yoko Arianto mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi, tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat ditemukan, sehingga pada hari itu juga kemudian Saksi Yoko Arianto melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto yang sebelumnya hilang;

Terhadap keterangan Anak Saksi Yenni Priskila Dwiana anak dari Herman Arianto Alok tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi Riski Heri bin Mahyudin Al Utot, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membantu Anak Saksi untuk menjual barang milik orang lain yang telah diambil tanpa izin oleh Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil oleh Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan adalah berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna abu-abu dengan nomor polisi: KB 6734 JI;
- Bahwa Anak Saksi mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Saksi Heri Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan melakukan aksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dari depan sebuah rumah tepatnya dari tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan pulang dari kafe lalu karena Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan tidak memiliki uang kemudian Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan berniat untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa setelah berputar-putar beberapa saat kemudian Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan melihat sepeda motor di tepi Jalan Paal Tengah setangnya dalam keadaan lurus, lalu Anak Saksi meminta Saksi Heri Gunawan untuk turun mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Heri Gunawan memastikan sepeda motor tersebut benar tidak dalam keadaan terkunci setang, kemudian Saksi Heri Gunawan mendorong sepeda motor tersebut dari depan sebuah rumah tepatnya dari tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sejauh 50 (lima puluh) meter, kemudian Saksi Heri Gunawan menaiki sepeda motor tersebut dan Anak Saksi membantu Saksi Heri Gunawan mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menyetep menggunakan kaki sebelah kiri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi, untuk kemudian dibawa dan disimpan di kebun milik orang tua Saksi Heri Gunawan yang berada di Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa tempat lokasi kejadian merupakan tepi Jalan Paal yang tidak memiliki pagar atau pembatas sejenisnya;
- Bahwa untuk sampai ke tempat di mana sepeda motor tersebut terparkir, Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan tidak ada membongkar, merusak, atau memanjat sesuatu;
- Bahwa pada saat di kebun milik orang tua Saksi Heri Gunawan, Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan melepas stiker body sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya, lalu Anak Saksi berusaha membongkar kunci kontak dengan menggunakan obeng untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa setelah sepeda motor tersebut disimpan di kebun milik orang tua Saksi Heri Gunawan, kemudian Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Anak Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor yang telah dicuri oleh Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan tersebut, tetapi Terdakwa tidak mempercayai cerita Anak Saksi Heri tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan mengajak Terdakwa pergi ke kebun orang tua Saksi Heri Gunawan untuk mengecek sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa menyetujui untuk membantu Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi, Saksi Heri Gunawan, dan Terdakwa menyepakati bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut setidaknya bagian Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan adalah Rp1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah), sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kembali dengan cara Anak Saksi membuka batok kepala sepeda motor dengan menggunakan obeng dan memutuskan kabel kontak dengan menggunakan gunting lalu menyambungkan kabel kontak sampai sepeda motor tersebut dapat dihidupkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar siang hari Anak Saksi, Saksi Heri Gunawan, dan Terdakwa pergi ke daerah Ella Hilir untuk mencari pembeli, di mana Anak Saksi membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Heri Gunawan dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi;
- Bahwa karena tidak menemukan pembeli di daerah Ella Hilir kemudian Anak Saksi, Saksi Heri Gunawan, dan Terdakwa pergi ke Sintang untuk mencari pembeli, di mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Sintang, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut ditangkap oleh polisi, kemudian disusul Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri juga ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sejak awal siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak Saksi, Saksi Heri Gunawan, dan Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualan akan dibelikan HP yang akan digunakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil oleh Anak Saksi dan Saksi Heri Gunawan;
- Bahwa Terdakwa adalah paman Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi Riski Heri bin Mahyudin Al Utot tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Heri Gunawan alias Jaun bin Jamaludin (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membantu Saksi untuk menjual barang milik orang lain yang telah diambil tanpa izin oleh Saksi dan Anak Saksi Riski Heri;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil Saksi dan oleh Anak Saksi Riski Heri adalah berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna abu-abu dengan nomor polisi: KB 6734 JI;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Riski Heri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Riski Heri melakukan aksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 03.00 WIB dari depan sebuah rumah tepatnya dari tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan Anak Saksi Riski Heri pulang dari kafe lalu karena Saksi dan Anak Saksi Riski Heri tidak memiliki uang kemudian Saksi dan Anak Saksi Riski Heri berniat untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa setelah berputar-putar beberapa saat kemudian Saksi dan Anak Saksi Riski Heri melihat sepeda motor terparkir di tepi Jalan Paal Tengah dengan setangnya dalam keadaan lurus, lalu Anak Saksi Riski Heri meminta Saksi untuk turun mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memastikan sepeda motor tersebut benar tidak dalam keadaan terkunci setang, kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut dari lokasi terakhir terparkir sejauh 50 (lima puluh) meter, kemudian Saksi menaiki sepeda motor tersebut dan Anak Saksi Riski Heri membantu Saksi mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menyeteap menggunakan kaki sebelah kiri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri, untuk kemudian dibawa dan disimpan di kebun milik orang tua Saksi yang berada di Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anak Saksi Riski Heri mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa tempat lokasi kejadian merupakan tepi Jalan Paal yang tidak memiliki pagar atau pembatas sejenisnya;
- Bahwa untuk sampai ke tempat di mana sepeda motor tersebut terparkir, Saksi dan Anak Saksi Riski Heri tidak ada membongkar, merusak, atau memanjat sesuatu;
- Bahwa pada saat di kebun milik orang tua Saksi, Saksi dan Anak Saksi Riski Heri melepas stiker *body* sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya, lalu Anak Saksi Riski Heri berusaha membongkar kunci kontak dengan menggunakan obeng untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa setelah sepeda motor tersebut disimpan di kebun milik orang tua Saksi, kemudian Saksi dan Anak Saksi Riski Heri pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Anak Saksi Riski Heri meminta bantuan Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor yang telah dicuri oleh Saksi dan Anak Saksi Riski Heri tersebut, tetapi Terdakwa tidak mempercayai cerita Anak Saksi Riski Heri tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan Anak Saksi Riski Heri mengajak Terdakwa pergi ke kebun orang tua Saksi untuk mengecek sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa menyetujui untuk membantu Saksi dan Anak Saksi Riski Heri menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi, Anak Saksi Riski Heri, dan Terdakwa menyepakati bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut setidaknya bagian Saksi dan Anak Saksi Riski Heri adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Riski Heri mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kembali dengan cara Anak Saksi Riski Heri membuka batok kepala sepeda motor dengan menggunakan obeng dan memutuskan kabel kontak dengan menggunakan gunting lalu menyambungkan kabel kontak sampai mesin sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar siang hari Saksi, Anak Saksi Riski Heri, dan Terdakwa pergi ke daerah Ella Hilir untuk mencari pembeli, di mana Anak Saksi Riski Heri membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri;
- Bahwa karena tidak menemukan pembeli di daerah Ella Hilir kemudian Saksi, Anak Saksi Riski Heri, dan Terdakwa pergi ke Sintang untuk mencari pembeli, di mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi dan Anak Saksi Riski Heri berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri;



- Bahwa sesampainya di Sintang, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut ditangkap oleh polisi, kemudian disusul Saksi dan Anak Saksi Riski Heri yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri juga ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak awal siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Riski Heri mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi, Anak Saksi Riski Heri, dan Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik orang lain yang diambil oleh Saksi dan Anak Saksi Riski Heri;

Terhadap keterangan Saksi Eho Hamdani bin Jailani Nera tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Eho Hamdani bin Jailani Nera (Alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membantu Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan untuk menjual barang milik orang lain yang telah diambil tanpa izin oleh Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi Riski Heri, Anak Saksi Riski Heri mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Saksi Heri Gunawan;
- Bahwa Anak Saksi Riski Heri adalah keponakan Terdakwa, sedangkan Saksi Heri Gunawan adalah teman Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Lay, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, untuk meminta Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor yang telah dicuri Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan, tetapi Terdakwa tidak mempercayai cerita Anak Saksi Riski Heri tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak Saksi Riski Heri dan Terdakwa mengajak Terdakwa pergi ke kebun orang tua Saksi Heri Gunawan untuk mengecek sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sepeda motor tersebut baru Terdakwa mempercayai cerita Anak Saksi Riski Heri bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan membantu Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Riski Heri, Saksi Heri Gunawan, dan Terdakwa menyepakati bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut setidaknya bagian Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membantu menyenteri Anak Saksi Riski Heri membongkar kunci kontak sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar siang hari Anak Saksi Riski Heri, Saksi Heri Gunawan, dan Terdakwa pergi ke daerah Ella Hilir untuk mencari pembeli, di mana Anak Saksi Riski Heri membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi Heri Gunawan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri;
- Bahwa karena tidak menemukan pembeli di daerah Ella Hilir kemudian Anak Saksi Riski Heri, Saksi Heri Gunawan, dan Terdakwa pergi ke Sintang untuk mencari pembeli, di mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di Sintang, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut ditangkap oleh polisi, kemudian disusul Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri juga ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa Anak Saksi Riski Heri, Saksi Heri Gunawan, dan Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang dimintakan bantuan untuk dijual oleh Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah gunting lipat warna *silver*;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19561902. C dari sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi: KB 6734 JL, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E1172676;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 134900037 dari sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi: KB 6734 JL, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E1172676;
- 4) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763;



- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan nomor pelat: KB 4882 RA, warna hijau, dengan nomor rangka: MH331B002AJ601349, dan nomor mesin: 31B-601429;
- 7) 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Yamaha; dan
- 8) 1 (satu) buah obeng warna hitam dengan panjang kurang lebih 14,5 (empat belas koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya telah mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila diperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diatur bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* telah terdapat adanya alat bukti keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan alat bukti petunjuk dapat diperoleh Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri telah memindahkan dan membawa pergi tanpa izin barang milik Saksi Yoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto dari depan rumah kakek Saksi Yoko Arianto tepatnya di tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

- Bahwa benar barang milik Saksi Yoko Arianto yang dipindahkan dan dibawa pergi oleh Saksi Heri Gunawan berupa dan Anak Saksi Riski Heri: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor polisi: KB 6734 JL, nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763;
- Bahwa benar Saksi Heri Gunawan memindahkan dan membawa sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Riski Heri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut dengan Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri ketika memindahkan dan membawa sepeda motor tersebut dari depan rumah kakek Saksi Yoko Arianto tepatnya di tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri pulang dari kafe lalu karena Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri tidak memiliki uang kemudian Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri berniat untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa benar setelah berputar-putar beberapa saat kemudian Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri melihat sepeda motor terparkir di tepi Jalan Paal Tengah, lalu Anak Saksi Riski Heri meminta Saksi Heri Gunawan untuk turun mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri memindahkan dan membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara: Saksi Heri Gunawan mendekati sepeda motor tersebut lalu Saksi Heri Gunawan mendorong sepeda motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari lokasi semula terparkir, kemudian Saksi Heri Gunawan menaiki sepeda motor tersebut dan Anak Saksi Riski Heri membantu Saksi Heri Gunawan mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menyetep menggunakan kaki sebelah kiri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri, selanjutnya Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri membawa sepeda motor tersebut ke kebun milik orang tua Saksi Heri Gunawan yang berada di Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir di luar parit halaman rumah kakek Saksi Yoko Arianto atau lebih tepatnya diparkir di tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dalam keadaan tidak terkunci setang;
- Bahwa benar tempat lokasi sepeda motor tersebut terparkir merupakan tepi Jalan Paal yang tidak memiliki pagar atau pembatas sejenisnya;
- Bahwa benar untuk sampai ke tempat di mana sepeda motor tersebut terparkir, Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri tidak ada membongkar, merusak, atau memanjat sesuatu;
- Bahwa benar pada saat di kebun milik orang tua Saksi Heri Gunawan, Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri melepas stiker *body* sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya, lalu Anak Saksi Riski Heri berusaha membongkar kunci kontak dengan menggunakan obeng untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri tidak memperoleh izin dari Saksi Yoko Arianto untuk memindahkan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Yoko Arianto tersebut;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut disimpan di kebun milik orang tua Saksi Heri Gunawan, kemudian Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Lay, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, untuk meminta bantuan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa, Anak Saksi Riski Heri meminta bantuan Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor yang telah dicuri oleh Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri tersebut, tetapi Terdakwa tidak mempercayai cerita Anak Saksi Riski Heri tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri mengajak Terdakwa pergi ke kebun orang tua Saksi Heri Gunawan untuk mengecek sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah melihat sepeda motor tersebut, Terdakwa menyetujui untuk membantu Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar Saksi Heri Gunawan, Anak Saksi Riski Heri, dan Terdakwa menyepakati bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut setidaknya bagian Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri adalah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membantu menyenteri Anak Saksi Riski Heri yang mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut kembali dengan cara Anak Saksi Riski Heri membuka batok kepala sepeda motor dengan menggunakan obeng dan memutuskan kabel kontak dengan menggunakan gunting lalu menyambung kabel kontak sampai mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar siang hari Saksi Heri Gunawan, Anak Saksi Riski Heri, dan Terdakwa pergi ke daerah Ella Hilir untuk mencari pembeli, di mana Anak Saksi Riski Heri membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Heri Gunawan dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri;
- Bahwa benar karena tidak menemukan pembeli di daerah Ella Hilir kemudian Saksi Heri Gunawan, Anak Saksi Riski Heri, dan Terdakwa pergi ke Sintang untuk mencari pembeli, di mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di Sintang, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut ditangkap oleh polisi, kemudian disusul Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri juga ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa benar Saksi Heri Gunawan, Anak Saksi Riski Heri, dan Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor tersebut terakhir kali mengalami kerusakan berupa: stiker body sepeda motor sudah dilepas, tutup tangki bensin dan kunci kontak jebol, serta kabel aki terlepas, dikarenakan usaha Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri ketika berada di kebun milik orang tua Saksi Heri Gunawan untuk menghidupkan mesin sepeda motor tanpa menggunakan kuncinya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Kedua : Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang dipilih, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya suatu kekurangan penulisan pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-62/STANG/Eoh.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, mendakwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa menyebutkan angka/butir dari Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, apakah angka/butir 1 (satu) atau angka/butir 2 (dua) yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun demikian, setelah Majelis Hakim mencermati isi dari surat dakwaan tersebut, ternyata dalam uraian dakwaan alternatif keduanya Penuntut Umum telah menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sesuai dengan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lebih lanjut dalam uraian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ternyata uraian tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut bersesuaian dengan unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat apa yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana, yaitu orang perorangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Eho Hamdani bin Jailani Nera yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti



menurut hukum, tetapi apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa subunsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari subunsur ini terpenuhi, maka subunsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam unsur ini memiliki pengertian yang sangat luas baik barang tersebut memiliki nilai ekonomi maupun tidak, namun pengertian barang ini nantinya akan dibatasi dengan unsur berikutnya, yaitu unsur “yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di kebun milik orang tua Saksi Heri Gunawan yang berada di Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Terdakwa menyetujui untuk membantu Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763, dengan kesepakatan bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut setidaknya bagian Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa;



- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763 merupakan milik Saksi Yoko Arianto;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763 milik Saksi Yoko Arianto dari depan rumah kakek Saksi Yoko Arianto tepatnya di tepi Jalan Paal Tengah, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebelum dimintakan bantuan untuk dijual oleh Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar siang hari Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi bersama-sama dengan Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri ke daerah Ella Hilir untuk mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor tersebut, namun karena tidak menemukan pembeli di Ella Hilir kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri memutuskan untuk mencari pembeli di Sintang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya di Sintang, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut ditangkap oleh polisi, kemudian disusul Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak Saksi Riski Heri juga ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Heri Gunawan, dan Anak Saksi Riski Heri belum sempat menjual sepeda motor tersebut karena terlebih dahulu tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763 yang dibawa oleh Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri untuk kemudian dibawa/dikendarai oleh Terdakwa ke Ella Hilir dan Sintang dengan tujuan untuk dijual sehingga memperoleh keuntungan telah memenuhi kualifikasi perbuatan mengangskut sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini,



dengan demikian **subunsur perbuatan “mengangkut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 MT, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763 merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengangkut sesuatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa pelaku mengetahui atau menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Riski Heri dan Saksi Heri Gunawan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Lay, Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang, Anak Saksi Riski Heri telah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi Riski Heri meminta bantuan Terdakwa untuk membantu menjualkan sepeda motor yang telah dicuri oleh Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri dan ketika Terdakwa sudah melihat sepeda motor tersebut secara langsung Terdakwa menyatakan menyetujui untuk membantu Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan ketentuan bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut setidaknya bagian Saksi Heri Gunawan dan Anak Saksi Riski Heri adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah dengan jelas mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Heri Gunawan atau Anak Saksi Riski Heri dan merupakan hasil pencurian karena sebelumnya Anak Saksi Riski Heri sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur “yang diketahuinya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19561902. C dari sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi: KB 6734 JL, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E1172676;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 134900037 dari sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi: KB 6734 JL, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E1172676;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Yoko Arianto anak dari Herman Arianto Alok serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Yoko Arianto anak dari Herman Arianto Alok;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan nomor pelat: KB 4882 RA, warna hijau, dengan nomor rangka: MH331B002AJ601349, dan nomor mesin: 31B-601429; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Yamaha;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Anak Saksi Riski Heri bin Mahyudin Al Utot serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anak Saksi Riski Heri bin Mahyudin Al Utot;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting lipat warna *silver*; dan



- 1 (satu) buah obeng warna hitam dengan panjang kurang lebih 14,5 (empat belas koma lima) sentimeter;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian, yaitu melalui Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 244/Pid.B/2017/PN Stg tertanggal 18 Januari 2018 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 210/Pid.B/2020/PN Stg tertanggal 14 Oktober 2020 dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EHO HAMDANI bin JAILANI NERA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 194/Pid.B/2021/PN Stg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19561902. C dari sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi: KB 6734 JL, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E1172676;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 134900037 dari sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T dengan nomor polisi: KB 6734 JL, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E1172676;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe T4G02T31L0 M/T, warna abu-abu, dengan nomor rangka: MH1KD1110LK173367, dan nomor mesin: KD11E11726763;

Dikembalikan kepada Saksi Yoko Arianto anak dari Herman Arianto Alok;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z dengan nomor pelat: KB 4882 RA, warna hijau, dengan nomor rangka: MH331B002AJ601349, dan nomor mesin: 31B-601429; dan
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan logo Yamaha;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Riski Heri bin Mahyudin Al Utot;

- 1 (satu) buah gunting lipat warna *silver*; dan
- 1 (satu) buah obeng warna hitam dengan panjang kurang lebih 14,5 (empat belas koma lima) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Samuel F. Hutahayan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sintang.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HENDAN, S.H.